


DAMPAK KEBIJAKAN DAERAH PADA KOMUNITAS

PENGAMEN JALANAN DI KOTA PALEMBANG

(Studi Tentang Penerapan Perda NO. 44 Tahun 2002 Pada Komunitas Pengamen

Jalanan di Simpang Empat Rumah Sakit Charitas)

Disusun sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar S1 Sosiologi



Oleh :

JULYANTHO SITINJAK

07033102021

JURUSAN SOSIOLOGI

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLTIK

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2010


S
362.707
Jul
d
C-102255
2010.



**DAMPAK KEBIJAKAN DAERAH PADA KOMUNITAS
PENGAMEN JALANAN DI KOTA PALEMBANG**

(Studi Tentang Penerapan Perda NO. 44 Tahun 2002 Pada Komunitas Pengamen
Jalanan di Simpang Empat Rumah Sakit Charitas)

Disusun sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar S1 Sosiologi



Oleh :

JULYANTHO SITINJAK

07033102021

JURUSAN SOSIOLOGI

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLTIK

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2010

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Palembang , Juli 2010

Peneliti,

JULYANTHO.SITINJAK

07033102021

LEMBAR PENGESAHAN

**DAMPAK KEBIJAKAN DAERAH PADA KOMUNITAS
PENGAMEN JALANAN DI KOTA PALEMBANG**

SKRIPSI

Telah disetujui oleh dosen pembimbing untuk mengikuti ujian komprehensif dalam memenuhi sebagian persyaratan mencapai derajat Sarjana S-1 Sosiologi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya

Diajukan Oleh :

Julyantho. Sitinjak
07033102021

Pembimbing I



Dr. Zulfikri Suleman M. A
NIP.195907201985031002

Pembimbing II



Dra. Dyah Hapsari ENH, M. SI
NIP. 196010021992032001

**DAMPAK KEBIJAKAN DAERAH PADA KOMUNITAS
PENGAMEN JALANAN DI KOTA PALEMBANG**

SKRIPSI

**Dipertahankan di Depan Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya
dan Dinyatakan Berhasil Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
dari Syarat-syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Sosiologi
Pada tanggal, 20 Juli 2010**


SUSUNAN DEWAN PENGUJI

**Dr. Zulfikri Suleman M.A
Ketua**

**Dra. Dyah Hapsari ENH, M.Si
Anggota**

**Drs. Sulaiman Mansyur, LC
Anggota**

**Yunindyawati S.sos, MS,i
Anggota**



Handwritten signatures of the four members of the examination board, each written over a horizontal line.

**Indralaya,
Jurusan Sosiologi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya**

Dekan,



Handwritten signature of the Dean, written over a horizontal line.

**Dra. Dyah Hapsari ENH, MS,i
NIP. 196010021992032001**

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Bapa Yang Maha Kuasa atas berkat rahmat, anugerah dan kuasa-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi yang berjudul **“Dampak Kebijakan Daerah Pada Komunitas Pengamen Jalanan Di Kota Palembang”** disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana sosiologi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Sriwijaya.

Kebijakan pada dasarnya merupakan instrument keputusan-keputusan yang secara langsung mempengaruhi aktor dan lingkungan dalam area kebijakan. Dampak kebijakan daerah dalam penelitian ini telah memberikan suatu perubahan sosial yang bersifat negatif di kehidupan sosial ekonomi dan sosial budaya komunitas pengamen jalanan.

Dalam pelaksanaan penelitian dan penyelesaian skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan, bimbingan, saran, dan semangat serta doa dari berbagai pihak. Dengan penuh rasa hormat dan kerendahan hati, perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Ibu Dyah Hapsari ENH, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya, sekaligus Pembimbing II dalam menyelesaikan skripsi ini, yang telah meluangkan waktu dengan sabar, membimbing penulis dalam mengerjakan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Zulfikri Suleman, M.A selaku Ketua Jurusan Sosiologi, sekaligus Pembimbing I dalam menyelesaikan skripsi ini, yang telah memberikan bimbingan, pemikiran, serta arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Ibu Merry Yanti, S.sos M.Si. selaku Sekretaris Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Drs. Gatot Budiarto, M.Si. selaku Pembantu Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Drs. Tri Agus Susanto, M.Si. selaku Pembantu Dekan II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Sofyan, S.IP. M.Si. selaku Pembantu Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
7. Seluruh Ibu dan Bapak Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik khususnya Jurusan Sosiologi, terima kasih untuk ilmu pengetahuan yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh Karyawan dan Karyawati Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya, terima kasih atas bantuannya.
9. Kepada kedua Orang Tuaku yang tercinta, terima kasih atas doa, nasehat, perhatian, serta semangat yang diberikan kepada penulis selama ini, dan saudaraku yang kukasihi

B'bov, K'er, dan adek Onal, semoga kita menjadi kebanggaan orang tua dan dapat membahagiakan mereka kelak.

10. Keluarga besarku Pomparan Ompu Par baringin, terima kasih atas doa dan dukungannya, terlebih buat Bou Dinar Sitinjak yang telah banyak membantu penulis dan memberikan masukan dalam penyelesaian skripsi ini.
11. Kepada Sahabat-sahabatku Rinto,Irawan, Agung, Dodis, Darwin, Sawir (SOS04) Jibud, Bujam, Pismar, Egi, Topan, (AN-04) Akhie sapor, Andi, Rabu, Ambon, Edo (SOS-05) Evan, Okky, Ivan, Bob,(AN-05) Budung, Aan (Teknik 05). terima kasih untuk kebersamaan, persahabatan, pengertian, dan semangat dari kalian semua, buat yang belum menyusun skripsi, penulis berharap waktu kalian tidak lama lagi, Lakukan semua dengan penuh tanggung jawab bro...walaupun terlambat kalian yang terhebat”” Like This!!
12. Kepada Sobat-sobatku yang termasuk dalam “Genk Cantik” mama Ying, Tante DP, dan kedua putri Paps Joyle Dd n Ayuk terima kasih atas doa dan semangat yang diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini penulis tidak lagi menjadi Lelaki pengecut, hidup ini adalah proses, hidup ini juga seperti roda. Manusia ada kalanya berhasil, ada kalanya gagal. Ketika teman sukses, kaya, menghilang, kita harus berpikir bahwa “*dia sibuk*”. Ketika teman gagal, menghindar, kita harus berpikir bahwa “*dia lagi susah*”.
13. Teman-teman seperjuanganku, kita semua yang tersisa hanya tinggal 4 orang. Kita harus berpikir positif, tanpa ada rintangan dan hambatan kita manusia tidak pernah tahu bilamana kesalahan di masa lampau terulang di masa anak-anak kita nantinya...,apabila kita sudah dapat memahaminya. Ciayo.. Rio, Joko, Temy n me..

14. Untuk seluruh adik-adik di Jurusan sosiologi. Angkatan 06 May, Miranti, prita, Nyak, Citra, siapapun kalian semua yang pernah seruangan sewaktu mengulang mata kuliah, bersama kalian penulis belum menemukan akhir dari sebuah pencarian..., terima kasih atas sapaan setiap kali bertemu, semoga kalian pun lebih giat lagi menyelesaikan skripsinya. (06 kan sudah banyak yang tamat)
15. Semua Informan yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan informasi dalam kelancaran penyusunan skripsi ini.
16. Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Palembang yang telah memberikan kemudahan dalam mencari dan mengumpulkan data yang dibutuhkan penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
17. Untuk seluruh Mahasiswa FISIP yang idealis, apatis, dan pesimis, "*TINGKATKAN BUDAYA KRITIS*" dalam setiap langkah kalian, tetaplah memegang teguh ide-ide dan konsep dari suatu proses pembelajaran sosial. Janganlah sekali-kali kalian takut akan nilai, sebab nilai bukanlah sesuatu yang diperoleh di bangku perkuliahan ini, tetapi "*PERJUANGAN*" lah yang menjadi tolak ukur kalian kelak...!!

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu semua kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Palembang, 20 Juli 2010

Penulis.

ABSTRAK

Penelitian berjudul “Dampak Kebijakan Daerah pada Komunitas pengamen jalanan di Kota Palembang” (Analisis komprehensif Dampak Ekonomi dan Dampak Sosial), permasalahan yang diangkat yaitu dampak ekonomi yang timbul pada pengamen jalanan dan dampak sosial dengan diberlakukannya Perda NO. 44 tahun 2002. Perda ini bertujuan untuk mengatur dan menertibkan para pengamen jalanan dalam melakukan aktivitasnya.

Tujuan penelitian ini adalah memberikan gambaran umum mengenai dampak ekonomi dan dampak sosial yang muncul setelah Pemerintah Kota memberlakukan Perda tersebut. Penelitian ini menggunakan rancangan kualitatif, bersifat deskriptif analitik, data deskriptif berasal dari realitas yang diteliti, dengan unit analisis adalah Komunitas Pengamen jalanan di Kota Palembang. Penentuan informan digunakan secara purposive. Informan dalam penelitian ini berjumlah 7 orang yang terdiri dari 6 orang pengamen, dan 1 orang aparat keamanan yang dalam hal ini adalah POL-PP. teknik pengumpulan data dengan wawancara mendalam, observasi serta dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan adanya dampak ekonomi dan dampak sosial, dampak yang dikaji dalam fokus penelitian ini adalah dampak negatif dari kebijakan tersebut. Tindakan penertiban atau pengusiran yang dilakukan oleh aparat pemerintah yaitu Polisi Pamong Praja mengakibatkan menurunnya pendapatan para pengamen. Komunitas pengamen ini menjadi tersingkir dan dirugikan, mereka hanya memperoleh penghasilan yang relatif kecil setiap hari, karena harus mentaati peraturan daerah yang telah ditetapkan.

Hubungan sosial antara sesama pengamen rentan menimbulkan konflik karena perebutan tempat mengamen yang dirasakan aman. Semakin maraknya aksi kejahatan di persimpangan lampu merah adalah juga dampak dari diberlakukannya penertiban para pengamen. Sebagian dari mereka terpaksa melakukannya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, tanpa mempertimbangan akibat perbuatan mereka.

Kata Kunci : *Dampak ekonomi, dampak sosial, Komunitas Pengamen Jalanan dan Kebijakan Daerah*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN PERNYATAAN	
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
DAFTAR TABEL	
ABSTRAK	



BAB I PENDAHULUAN

I.1	Latar Belakang.....	1
I.2	Rumusan Masalah.....	9
I.3.	Tujuan Penelitian.....	13
I.4.	Manfaat Penelitian.....	13
I.5.	Tinjauan Pustaka.....	14
	1.5.1. Dampak Kebijakan.....	14
	1.5.2. Komunitas Pengamen Jalanan.....	17
	1.5.3. Studi Terdahulu Tentang Pengamen.....	19
I.6.	Kerangka Pemikiran.....	23
I.7.	Metode Penelitian.....	26
	1.7.1. Desain Penelitian.....	26
	1.7.1.1. Lokasi Penelitian.....	26
	1.7.1.2. Jenis dan Sifat Penelitian.....	26
	1.7.1.3. Informan Penelitian.....	27
	1.7.2. Defenisi Konsep.....	30
	1.7.3. Data Dan Sumber Data.....	32
	1.7.4. Teknik Pengumpulan Data.....	33
	1.7.4.1. Wawancara Mendalam.....	33
	1.7.4.2. Observasi.....	34
	1.7.5. Teknik Pengolahan Data.....	34

1.7.6. Teknik Analisa Data.....	35
1.7.6.1. Tahap Reduksi Data.....	35
1.7.6.2. Tahap Penyajian Data.....	35
1.7.6.3. Tahap Kesimpulan.....	35
I.8. Sistematika Penulisan Penelitian	37

BAB II KOMUNITAS PENGAMEN DI KOTA PALEMBANG

2.1. Pengertian Pengamen	38
2.2. Sejarah dan Latar Belakang.....	39
2.3. Aktivitas Pengamen.....	43

BAB III PENERAPAN PERDA NO. 44 TAHUN 2002 DI KOTA PALEMBANG

3.1. Gambaran Umum Kelurahan Sei Pangeran	56
3.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi Kelurahan.....	57
3.1.2. Pemerintahan Kelurahan	57
3.1.3. Pendidikan	59
3.1.4. Kondisi Ekonomi.....	60
3.1.5. Kondisi Sosial Budaya.....	61
3.2. Gambaran Khusus Lokasi Penelitian.....	62
3.3. Gambaran Umum Informan Peneliti	63
3.3.1. Keadaan Informan Berdasarkan Usia.....	64
3.3.2. Keadaan Informan Berdasarkan Asal Daerah	64
3.3.3. Keadaan Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	64
3.3.4. Keadaan Informan Berdasarkan Keadaan Keluarga	65
3.3.5. Keadaan Informan Berdasarkan Keadaan Mata Pencaharian.....	65
3.3.6. Keadaan Informan Berdasarkan Kondisi Tempat Tinggal.....	65

BAB IV IMPLEMENTASI PERDA NO. 44 TAHUN 2002

41. Dampak Ekonomi yang tidak Dikehendaki	67
4.1.1. Menurunnya Aktivitas Pengamen	67
4.1.2. Dampak Terhadap Pendapatan.....	73
4.1.3. Dampak Terhadap Kesempatan Kerja.....	74
4.2. Dampak Sosial yang tidak Dikehendaki	76
4.2.1. Dampak Terhadap Organisasi Sosial	76
4.2.2. Dampak Terhadap Interaksi Sosial.....	77
4.2.3. Dampak Terhadap Tradisi	77

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

V. 1 Kesimpulan.....	79
V.2 Saran-Saran	81

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL DAN BAGAN

Nomor	Judul Tabel	Halaman
Tabel 1.1.	Jumlah Pengamen di Palembang Tahun 2007-2009.....	8
Tabel 1.2.	Daftar Informan Pengamen.....	28
Tabel 1.3.	Daftar Tingkat Pendidikan Informan Pengamen.....	29
Tabel 1.4.	Daftar Asal Daerah Informan Pengamen	47
Tabel 3.1.	Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia di Kelurahan SeiPangeran Tahun 2009.....	48
Tabel 3.2.	Jumlah Penduduk di Sei Pangeran Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2009.....	59
Tabel 3.3.	Jumlah Penduduk Kelurahan Sei Pangeran Berdasarkan Mata Pencarian Tahun 2009.....	60
Tabel 3.4.	Jumlah Pemeluk Agama Kelurahan Sei Pangeran Tahun 2009.....	61

Nomor	Judul Bagan	Halaman
Bagan 1.1.	Skema Kerangka Pemikiran.....	17


BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Sejak krisis moneter tahun 1997 melanda bangsa kita, semakin banyak permasalahan yang timbul. Keterpurukan ekonomi mengakibatkan meningkatnya angka kemiskinan. Kota Palembang sebagai ibu Kota Provinsi Sumatera Selatan ikut merasakan imbas dari krisis moneter ini. Bertambahnya jumlah pengangguran sebagai salah satu akibat dari krisis moneter berdampak pada tingginya tingkat kriminalitas di kota Palembang. Selain itu kita dapat melihat langsung di sepanjang jalan kota Palembang yaitu disekitar Jalan Jendral Sudirman mulai dari kawasan Masjid Agung sampai Kilometer Lima, semakin bertambah jumlah anak jalanan, pedagang asongan, pedagang kaki lima, dan juga *pengamen jalanan* yang kebanyakan merusak ketertiban dan keindahan kota Palembang yang mempunyai predikat sebagai kota BARI (Bersih, Aman, Rapi dan Indah). Banyak hal lain yang dirasakan sebagai dampak dari krisis moneter yang melanda bangsa kita ini, khususnya di kota Palembang. Jika dilihat secara kasat mata, kondisi sosial yang menjadi masalah dan harus segera ditanggulangi bersama adalah meningkatnya para komunitas anak jalanan dan komunitas para pengamen jalanan yang seringkali mengganggu ketertiban dan keindahan kota Palembang.

Dalam kesempatan ini peneliti ingin mengangkat fenomena sosial yaitu tentang komunitas pengamen jalanan dalam menjalani seluruh aktivitasnya dan keterkekangan mereka akibat dari adanya kebijakan daerah yang dimuat dalam PERDA NO. 44 tahun



2002 tentang ketentraman dan ketertiban yang secara langsung mengekang komunitas ini.

Selain itu juga, Peneliti ingin mengetahui dampak yang muncul dari Kebijakan Pemerintah yang mengatur para komunitas pengamen dan eksistensi kelompok pengamen jalanan sehubungan dengan adanya peraturan yang melarang para pengamen untuk mengamen di jalanan. Diberlakukannya Peraturan Daerah tersebut dapat menimbulkan masalah baru yang mengakibatkan kesenjangan sosial bagi para komunitas pengamen jalanan.

Tujuan ditetapkannya pengaturan ketentraman dan ketertiban sebagaimana yang dimaksud pada pasal 2 PERDA ini adalah agar dalam kehidupan bermasyarakat tercipta suasana aman, tenang, tertib, dan nyaman. Sebagai upaya memberikan arahan dan pedoman untuk selalu mentaati norma moral dan etika kehidupan yang berlaku didalam masyarakat, sekaligus menumbuh kembangkan suasana tenang dan harmonis untuk mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang damai.

Semakin berkembang dan banyaknya pengamen jalanan yang berpotensi merusak tata-kota, keamanan, kenyamanan, ketertiban, maka pemerintah kota mengeluarkan keputusan yang kemudian disahkan menjadi Peraturan Daerah tentang ketentraman dan ketertiban sebagaimana yang dimuat dalam PERDA No. 44 tahun 2002. Dalam tahap pelaksanaannya banyak sekali menimbulkan pro dan kontra, baik itu dari dalam instansi sendiri, maupun dari pihak yang terkena sanksi, seperti komunitas pedagang asongan, pengamen, pengemis, dan juga anak jalanan seringkali menimbulkan aksi protes atau demonstrasi yang menentang dan meminta untuk merevisi Perda tentang ketertiban dan ketentraman karena daerah yang akan

ditertibkan merupakan daerah tempat mereka mencari nafkah sehingga hal ini sangat merugikan mereka. Selanjutnya pada hari Selasa, 29 November 2005 Pemerintah Daerah kota Palembang memberlakukan kembali Peraturan Daerah tentang ketentraman dan ketertiban (www.detiksnews.com. 11 Januari 2009:20:34)

Lingkup Peraturan Daerah Kota Palembang, sebagaimana yang telah ditetapkan pada BAB III Ketentraman dan Ketertiban bagian kedua paragraf 1 sampai paragraf 9 yakni :

- Paragraf 1 mengenai Tertib Jalan, dan Angkutan Jalan Raya
- Paragraf 2 mengenai Tertib Jalur Hijau, Taman, dan tempat Umum
- Paragraf 3 mengenai Tertib Sungai, dan Saluran Kolam.
- Paragraf 4 mengenai Tertib Lingkungan
- Paragraf 5 mengenai Tertib Usaha
- Paragraf 6 mengenai Tertib Bangunan
- Paragraf 7 mengenai Tertib Pemilik dan Penghuni Bangunan
- Paragraf 8 mengenai Tertib Sosial
- Paragraf 9 mengenai Tertib Kesehatan

Peraturan Daerah tentang Ketentraman dan Ketertiban pada pasal 27 paragraf 8 tentang tertib sosial berisi mengenai larangan bagi masyarakat untuk memberikan uang, barang, makanan, dan sejenisnya kepada para pengamen, pengemis, dan gelandangan di jalan protokol kota Palembang. Jika hal tersebut dilanggar maka pelanggaran atas ketentuan pidana sebagaimana yang tercantum pada pasal 32 akan dihukum penjara selama tiga bulan atau denda uang sebesar Rp. 5 juta. Ini semua dilakukan untuk menertibkan persimpangan lampu merah dari anak jalanan, pengamen, dan pedagang asongan (Sairin, Tempo 2005)

Perda ini juga melarang masyarakat untuk membeli makanan dan minuman serta dagangan lainnya yang dijual diperempatan lampu merah. Dari hasil peninjauan

dilapangan terlihat bahwa daerah perempatan lampu merah menjadi kotor dan sering terjadi kemacetan akibat adanya aktivitas penjualan dan pembelian di lokasi tersebut. Alasan lain diberlakukannya perda ini, yaitu dikarenakan semakin ramainya dan kurang tertibnya kawasan persimpangan jalan di kota Palembang ini. Namun demikian sebelum Perda ini diberlakukan, Dinas Sosial terlebih dahulu mensosialisasikannya kepada seluruh masyarakat melalui stiker-stiker pengumuman yang banyak ditempel dikaca kendaraan dan ditempat-tempat umum.

Dalam upaya menciptakan Kota Palembang yang tertib, aman, dan tentram yang merupakan dambaan warga masyarakat, Pemerintah kota berniat menertibkan komunitas ini agar tidak mengganggu ketertiban umum. Namun hal ini mendapat pertentangan dari komunitas pengamen jalanan yang melakukan demonstrasi, karena alasan keterbatasan kemampuan, keahlian dan bidang pekerjaan yang dimiliki kelompok masyarakat ini sehingga pekerjaan ini menjadi mata pencaharian mereka untuk dapat bertahan hidup (survival) di kota besar.

Fenomena-fenomena yang terjadi selama ini ternyata menarik untuk dicermati dan ditelaah, bahwasannya ketika pemerintah mengeluarkan Perda seperti Perda kota Palembang No. 39 tahun 2002 yang mengatur becak, spontan saja masyarakat yang berprofesi sebagai pengemudi becak bergejolak dan memprotes dengan berbagai cara. Salah satu diantaranya adalah dengan melakukan demonstrasi atau aksi protes dari para pedagang kaki lima, anak jalanan, komunitas pengamen jalanan atas direalisasinya PERDA tentang ketentraman dan ketertiban.

Yang menjadi pertanyaan kita bersama : apakah Peraturan Daerah ini diberlakukan hanya untuk memojokkan masyarakat bawah saja? atukah ada sesuatu

yang sebenarnya terjadi dibalik penerapan peraturan tersebut? dimana seolah-olah masyarakat bawah menjadi sasaran atau objek langsung dari Perda yang diterbitkan.

Dalam upaya memberlakukan PERDA ini, Pemerintah kota Palembang mulai menerapkan penertiban di semua sudut kota. Seperti halnya di sekitar jalan-jalan protokol (Jalan Jendral Sudirman dan sekitarnya) yang merupakan kawasan padat lalu lintas. Apabila setelah diberlakukannya Perda ini masih ditemukan kegiatan atau aktivitas yang dilarang tersebut, maka akan dikenakan sanksi hukum baik itu kepada para gelandangan, pengemis, anak jalanan, pemusik jalanan atau pengamen maupun pedagang asongan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Solusi yang dilakukan Pemerintah Palembang berkaitan dengan aktivitas yang selalu dilakukan komunitas ini adalah dengan menampung mereka di Panti Rehabilitasi Anak Jalanan, pengemis dan sebagainya yang dikelola Dinas Kesejahteraan Sosial Palembang (www.detiksnews.com. 15 Desember 2008:17:45)

PERDA tentang ketentraman dan ketertiban jika dilihat dari sisi tekstual isinya hanya menekankan aspek atau unsur dari ketertiban dan ketentraman saja, seperti kata-kata tertib, aman, tentram, nyaman (pasal 3 ayat a) yang tentunya seirama dengan Palembang BARI (Bersih, Aman, Rapi dan Indah). Perda tersebut tidak mencantumkan korelasinya, baik secara teks maupun secara konseptual dengan unsur-unsur lain, seperti kemakmuran, kerakyatan, kesejahteraan dengan semua unsur ketertiban dan ketentraman saja. Tetapi juga menggunakan pendekatan budaya, ekonomi dan pendekatan yuridis.

Permasalahan kota yang sering ditimbulkan kelompok pedagang kaki lima, anjal (anak jalanan), dan pengamen adalah timbulnya kemacetan pada ruas jalan.

Kehadiran mereka dianggap mengganggu ketertiban, keamanan dan kenyamanan orang lain. Untuk menyikapi hal ini, diharapkan adanya solusi alternatif yang tepat dari Pemerintah Kota Palembang agar tidak menimbulkan dampak yang dapat merugikan semua pihak. Dengan adanya larangan tanpa solusi yang tepat dan efektif dari Pemerintah Kota Palembang, hanya akan menyengsarakan nasib ratusan penghuni jalanan ini saja karena tujuan utama dari aktivitas mereka di jalanan adalah demi terpenuhinya kebutuhan hidup antara lain kebutuhan primer akan pangan, papan, sandang dan demi kelangsungan hidup sehari-hari baik untuk mereka pribadi maupun keluarganya.

Dalam kehidupan sosial suatu masyarakat, keberadaan kelompok atau individu lain sangatlah diperlukan, karena sebagai makhluk sosial manusia tidak bisa lepas dari orang lain. Ketergantungan terhadap sesama manusia inilah yang akhirnya memutuskan untuk membentuk suatu komunitas yang didalamnya terdapat sistem norma dan nilai yang tujuannya adalah untuk mengatur kehidupan sosial tersebut.

Interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis antara kelompok dengan individu maupun kelompok dengan kelompok sosial lainnya. Dengan demikian setiap hubungan yang terjadi pada dua orang atau lebih merupakan suatu proses interaksi sosial. Pergaulan tersebut menghasilkan pandangan-pandangan mengenai kebaikan dan keburukan. Pandangan-pandangan tersebut merupakan nilai-nilai manusia, yang kemudian sangat berpengaruh terhadap cara dan pola berfikirnya. Interaksi sosial itu sendiri muncul berupa kerja-sama (*cooperation*), persaingan (*Competition*), dan bahkan juga dapat berbentuk pertentangan atau pertikaian (*conflict*) (Soekanto, 1990).

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Palembang jumlah pengamen di Palembang adalah :

Tabel 1.1 : jumlah Pengamen di Palembang Tahun 2007-2009

NO	Tahun	Jumlah Pengamen
1.	2007	184
2.	2008	248
3.	2009	290

Sumber : Dinas Kesejahteraan Sosial kota Palembang, 2009.

Penelitian yang berjudul dampak kebijakan daerah pada komunitas pengamen jalanan di Kota Palembang ini memfokuskan perhatian pada ketentraman dan ketertiban yang dimuat berdasarkan Peraturan daerah N0. 44 tahun 2002 di Kota Palembang. Keadaan ini menempatkan posisi pengamen lebih rentan terhadap usaha-usaha pengucilan atau pemarginalan bagi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Kota Palembang.

Sehubungan dengan adanya kondisi ketentraman dan ketertiban, maka perlu diadakan pembinaan terhadap ketentraman dan ketertiban di daerah secara terencana dan terpadu. Dalam penanggulangan ancaman gangguan ketentraman dan ketertiban diterapkan suatu sistem pembinaan ketentraman dan ketertiban menurut pola-pola tertentu, baik melalui usaha-usaha masyarakat maupun pemerintah melalui pendekatan *prosperity* (Kemakmuran) dan *security* (keamanan).

I.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat digambarkan bahwa aktivitas komunitas pengamen jalanan tidaklah jauh berbeda halnya dengan komunitas lain, dalam artian untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, Komunitas pengamen ini tidak bisa lepas dari adanya interaksi sosial. Proses interaksi sosial dalam masyarakat terjadi ketika adanya kontak dan komunikasi. Menurut Soekanto (2005 : 60) proses sosial merupakan cara-cara berhubungan yang dapat dilihat apabila orang perorangan dan kelompok-kelompok sosial saling bertemu dan menentukan sistem serta bentuk-bentuk hubungan tersebut atau apa yang akan terjadi apabila ada perubahan-perubahan yang menyebabkan goyahnya pola-pola kehidupan yang sudah ada.

Proses sosial dalam kehidupan masyarakat tidak lepas dari jembatan utamanya yaitu interaksi sosial. Max Weber dalam Dwi Narwoko (2004 : 20) menyatakan bahwa interaksi sebagai syarat utama bagi terjadinya aktivitas sosial dan hadirnya kenyataan sosial didasarkan pada motivasi individu dan tindakan-tindakan sosial.

Menurut Soekanto (2005 : 61) interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis, menyangkut hubungan antar orang-perorang, antar kelompok-kelompok masyarakat maupun antara orang perorangan dengan kelompok. Interaksi sosial terjadi karena adanya kontak serta komunikasi. Kontak sosial dapat terjadi secara primer dan sekunder. Primer yaitu pihak terlibat bertemu langsung sedangkan sekunder melalui sarana tertentu.

Masalah urbanisasi umumnya diartikan sebagai proses berpindahnya penduduk dari desa ke kota, ini dianggap sebagai penyebab utama terjadinya berbagai masalah sosial (Harlinto M, 1986 :14). Mereka yang datang dari desa ke kota tentunya

Interaksi sosial dalam bentuk konflik biasanya muncul sebagai akibat dari tidak berfungsinya suatu sistem sosial yang ada, dengan kata lain sistem sosial tersebut hanya dipandang sebagai simbol dan bukan sebagai suatu yang harus dipatuhi dan dimaterialkan.

Pada kasus komunitas pengamen jalanan, dampak yang tak diinginkan dari komunitas pengamen jalanan ini dapat muncul ketika ada salah satu pihak yang merasa dirugikan oleh kebijakan yang ada. Pada sisi lain yang membuat kebijakan merasa bahwa mereka membuat kebijakan dalam bentuk peraturan, dengan tujuan untuk semakin "mengukuhkan" posisi mereka dalam mempertahankan *status quo*, akibatnya terjadilah perbedaan pendapat dan pandangan mengenai kebijakan tersebut. Disamping itu konflik juga bisa muncul sebagai akibat dari adanya tuntutan hidup yang terpaksa menyebabkan mereka melakukan apa saja untuk bisa bertahan hidup demi memenuhi kebutuhannya sehari-hari meskipun harus berurusan dengan aparat penegak hukum.

Dalam tahun-tahun terakhir ini kegiatan pengamen di Palembang menunjukkan adanya peningkatan, tidak saja dalam jumlahnya yang terus meningkat namun juga kegiatannya yang terus berkembang, sehingga kehadiran pengamen dianggap mengganggu ketentraman dan kenyamanan orang lain.

Dalam konteks kemiskinan sebagai ketidakberdayaan (*powerlessness*), Seseorang disebut miskin tidak hanya kekurangan sarana atau persediaan yang diperlukan secara ekonomi melainkan juga tidak mempunyai power (Miller dan Robby, 1976 : 142). Dengan diberlakukannya kebijakan daerah tersebut, maka komunitas pengamen jalanan menjadi semakin tidak berdaya apabila dihadapkan dengan kekuatan-kekuatan yang ada di luar dirinya.

berharap mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi di kota jika dibandingkan dengan kehidupan sosial sebelumnya. Akibatnya para pendatang dari desa pun sulit mendapatkan pekerjaan dan juga tidak sedikit dari mereka yang hidupnya menjadi terlantar. Banyaknya para pengamen di kota hidupnya tidak menentu akibat kurangnya pendidikan, sementara mereka mempunyai harapan untuk hidup lebih layak sebagaimana halnya yang mereka kehendaki. Antara harapan atau cita-cita hidup dan latar belakang ekonomi, status sosial inilah yang menyebabkan timbulnya masalah sosial kota. Dalam perkembangan zaman yang semakin kompleks, budaya mengamen itu juga ikut berkembang menjadi salah satu peluang untuk mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Ada pula yang menjadi pengamen karena iseng belaka, tetapi oleh kebanyakan dari masyarakat Kota Palembang merasa kehadiran para Pengamen jalanan ini telah mengganggu ketertiban umum, sehingga diakui oleh banyak orang sebagai suatu masalah sosial yang harus segera diselesaikan Pemerintah Kota.

Pengamen muncul karena ketimpangan struktur penduduk dimana usia muda jumlahnya lebih banyak sedangkan tingkat kesejahteraan mereka masih minimal sekali (Frangdae. Abraham, 1953). Sebagai komunitas kota, pengamen juga mempunyai jaringan sosial atau struktur hubungan sosial yang dapat meningkatkan atau menghambat perilaku mereka dari kehidupan sosial (Damsar,1997) kehadiran pengamen berkaitan dengan masalah urbanisasi, semakin sempitnya lapangan pekerjaan, mahalny biaya pendidikan dan mahalny biaya hidup di kota.

Menurut Segal dan Bizuyu 1998 : 8 (dalam Suud, Mohamad, 2006 : 5) kesejahteraan sosial adalah kondisi sejahtera dari suatu masyarakat.

sosial meliputi kesehatan, keadaan ekonomi, bertahan hidup, kebahagiaan dan kultur terhadap rakyat. Kesejahteraan sosial adalah suatu tatanan kehidupan dan keadaan sosial baik secara material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, ketentraman lahir batin yang memungkinkan bagi setiap individu untuk mengadakan usaha guna pemenuhan kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi nilai hak azazi serta kewajiban manusia dengan pancasila.

Akibat kemiskinan yang dialami oleh masyarakat dalam waktu berlangsung lama, timbul sikap mentalitas yang memperdalam keadaan kemiskinan mereka. Yang tergolong miskin akibat struktur sosial yang demikian itu adalah kaum petani yang tidak memiliki sedikit tanah sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, selain itu kaum buruh kasar yang tidak memiliki keahlian atau ketrampilan karena tidak terlatih ataupun pendidikan yang sangat rendah. Golongan ini bekerja di sektor informal seperti tukang becak, anak jalanan, pedagang asongan, pengamen, bahkan kaum gelandangan di Kot-kota besar.

Komunitas pengamen jalanan merupakan suatu kelompok sosial yang lebih bersifat informal. Bila dilihat dari stratifikasi sosialnya pada masyarakat kota, bahwa kelompok pengamen jalanan ini menduduki kelas sosial bawah. Aktivitas pengamen jalanan ini lebih bersifat menjual jasa atau karya seni kepada masyarakat dengan tujuan untuk memberikan hiburan dengan cara menyanyi di angkutan umum seperti bis kota dan sekitar persimpangan lampu merah di kota-kota besar. Ini merupakan fakta sosial yang sering terjadi pada masyarakat kita sekarang ini.

Kehadiran komunitas pengamen di kota Palembang dianggap dapat mengganggu ketertiban, keamanan dan kenyamanan orang di sekitarnya. Hampir disemua perempatan jalan di kota Palembang ditemui pengamen, baik di pasar atau di tempat umum seperti warung makan dan angkutan umum. Dalam tahun-tahun terakhir ini kegiatan pengamen di Palembang menunjukkan peningkatan, tidak saja dalam jumlahnya yang terus membesar namun juga kegiatannya yang terus berkembang.

Dalam rutinitas kegiatan sehari-hari para komunitas pengamen jalanan ini seringkali kejar-kejaran dengan aparat penegak hukum yang dalam hal ini adalah Polisi Pamong Praja, bagi mereka yang tertangkap terpaksa harus berurusan dengan aparat penegak hukum guna mempertahankan perbuatan mereka. Sanksi yang dikenakan adalah denda sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) dan mengikuti sidang sesuai dengan tanggal yang telah ditentukan. Oleh sebab itu, Penulis akan mencoba mengangkat masalah tersebut kedalam bentuk penelitian yang sifatnya kualitatif. Adapun masalah yang hendak diangkat dalam penelitian ini adalah :

1. Apa dampak sosial ekonomi yang dialami komunitas pengamen jalanan ini setelah Pemerintah memberlakukan Peraturan Daerah tentang Ketentraman dan Ketertiban ini ?
2. Bagaimana komunitas pengamen jalanan menanggapi akibat setelah diberlakukan kembali Peraturan Daerah tentang Ketentraman dan Ketertiban

I.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk memberikan gambaran umum dampak sosial ekonomi yang muncul setelah Pemerintah Kota Palembang memberlakukan Perda tersebut.
2. Untuk memberikan gambaran umum mengenai tanggapan komunitas pengamen jalanan setelah Pemerintah Kota Palembang memberlakukan Perda tersebut.

I.4. Manfaat Penelitian

Disamping tujuan tersebut diatas, manfaat yang bisa diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai suatu sumbangan ilmu pengetahuan yang dapat memberikan solusi terhadap masalah yang ada yaitu masalah pengamen yang bernaung di persimpangan-persimpangan lampu merah yang dapat mengganggu ketertiban umum.

2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini adalah :

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan atau sumbangan bagi instansi yang berkecimpung di bidang sosial khususnya Dinas Kesejahteraan Sosial agar di masa mendatang dapat meningkatkan kinerja mereka, terutama dalam mengurangi masalah-masalah para pengamen jalanan. Bagi pengamen sendiri diharapkan mampu

memperbaiki kinerja mereka dan memiliki kemampuan untuk mengembangkan usaha.

1.5. Tinjauan Pustaka

1.5.1. Dampak Kebijakan

Kebijakan (*policy*) merupakan sebuah instrument pemerintah, bukan saja dalam arti *government* yang hanya menyangkut aparatur negara, melainkan pula *governance* yang menyentuh pengelolaan sumber daya publik. Menurut Bridgman dan Davis pada umumnya kebijakan publik mengandung pengertian mengenai "whatever government choose to do not to do" artinya adalah "apa saja yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan" (Edi Suharto, 2007 : 2).

Menurut Riant Nugroho dalam Suharto (2007 : 3) secara umum kebijakan publik adalah :

- 1). Kebijakan yang dibuat oleh administratur negara atau administratur publik.
- 2). Kebijakan publik adalah sebuah program yang berisikan tujuan-tujuan, nilai-nilai dan pelaksanaannya.
- 3). Kebijakan publik adalah aktivitas pemerintah baik secara langsung maupun melalui pihak lain, yang berdampak kepada kehidupan masyarakat.

Jadi kebijakan pada intinya merupakan keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan tindakan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumber daya alam, finansial dan manusia demi kepentingan publik, yakni rakyat banyak, penduduk, warga negara. Kebijakan merupakan hasil dari sinergi, kompromi atau bahkan kompetisi antara berbagai gagasan, teori ideologi, dan kepentingan-kepentingan yang mewakili sistem politik suatu negara (Edi Suharto, 2007 : 3).

Kebijakan pada dasarnya mempunyai beberapa dimensi, Bridgmen dan Davis menerangkan bahwa kebijakan memiliki tiga dimensi saling bertautan, yakni sebagai tujuan (*objective*), sebagai pilihan yang legal atau sah secara hukum (*authoritatif choice*), dan sebagai hipotesa (*hipotesis*).

Kebijakan sebagai tujuan merupakan "*a means to an end*" alat untuk mencapai sebuah tujuan, artinya kebijakan adalah seperangkat tindakan pemerintah yang didesain untuk mencapai hasil-hasil tertentu yang diharapkan oleh publik sebagai konstituen pemerintah. Kebijakan sebagai pilihan tindakan yang legal karena kebijakan dibuat oleh lembaga dengan memiliki legitimasi dalam sitem pemerintahan, tetapi keputusan yang legal belum tentu dapat direalisasikan seluruhnya. kebijakan-kebijakan senantiasa bersandar pada asumsi-asumsi mengenai perilaku. Kebijakan harus mampu menyatukan perkiraan-perkiraan (proyeksi) mengenai keberhasilan yang akan dicapai dan mekanisme mengatasi kegagalan yang mungkin terjadi (Edi Suharto, 2007 : 5).

Kebijakan pada dasarnya diawali dari input dan berakhir pada output, baik dalam bentuk output positif maupun output negatif. Dampak merupakan suatu perubahan yang terjadi akibat suatu aktivitas. Pembangunan merupakan sebuah bentuk dari aktivitas yang mengakibatkan dampak. Dampak pembangunan menjadi masalah karena perubahan yang disebabkan oleh pembangunan selalu lebih luas daripada yang menjadi sasaran pembangunan yang direncanakan.

Alhasil kebijakan yang dihasilkan tidak dapat merespon secara baik terhadap tuntutan maupun kebutuhan masyarakat. sudah menjadi rahasia umum bahwa selama rezim pemerintahan orde baru para birokrat baik itu dimulai pada tingkat daerah



maupun tingkat nasional dalam membuat kebijakan publik acapkali berkiblat pada model "kebijakan sebagai keputusan otoritatif negara"

Melihat dampak sebagai suatu perubahan yang terjadi di masyarakat, maka harus ada bahan pembandingan sebagai acuan, sehingga analisis mengenai dampak menggunakan dua kriteria yaitu : 1). Dampak pembangunan terhadap kondisi fisik serta kondisi sosial, ekonomi, setelah Pemerintah Kota Palembang memberlakukan kembali Peraturan daerah tentang ketentraman dan kekertiban dan sebelum diberlakukan Peraturan tersebut ; 2). Dampak Peraturan Daerah terhadap lingkungan ialah perbedaan antara kondisi lingkungan yang diperkirakan akan menimbulkan kemacetan dan kesemerautan lalu lintas tanpa adanya peraturan daerah tersebut dan yang telah diperkirakan tidak akan ada pengamern yang menimbulkan kemacetan serta kesemerautan kota dengan adanya peraturan daerah ini.

Sebagian besar penduduk di negara berkembang, sangat tergantung pada pekerjaan informal sebagai sumber pendapatan dan penghidupan mereka. Sektor informal merupakan suatu keadaan yang menunjuk pada mereka yang tidak terlibat pada hubungan pengupahan (*non-waged employment*).

sektor informal meliputi tindakan-tindakan aktor ekonomi yang gagal untuk mentaati aturan-aturan kelembagaan yang telah mapan atau terabaikan dari perlindungan mereka. Sedangkan menurut Castells dan Portes, sektor informal merupakan semua aktivitas yang menghasilkan pendapatan yang tidak diatur oleh negara dalam lingkungan sosial dimana aktivitas yang sama diatur.

Dampak sosial ekonomi menurut Cohen terdiri atas beberapa unsur dan segmentasi yaitu :

1. Dampak terhadap aktivitas ekonomi
2. Dampak terhadap pendapatan
3. Dampak terhadap kesempatan kerja

Dampak Sosial Budaya (dampak sekunder) merupakan dampak lanjutan dari dampak primer, yang meliputi perubahan ide, gagasan, nilai, norma, dan diwujudkan dalam bentuk kelembagaan, interaksi sosial, tradisi dan pelapisan sosial. *Sistem Sosial* merupakan suatu mekanisme yang mengatur hubungan timbal-balik dari pola-pola ideal, dan tingkah laku individu sebagai anggota masyarakat sedangkan *Sistem Budaya*, ide, gagasan yang dapat menggerakkan individu.

Jadi dampak sosial budaya meliputi :

1. Dampak terhadap organisasi sosial Komunitas Pengamen Jalanan
2. Dampak terhadap interaksi
3. Dampak terhadap tradisi

1.5.2. Komunitas Pengamen Jalanan

Komunitas pengamen jalanan adalah kumpulan atau kesatuan pengamen jalanan yang melakukan aktivitasnya di jalan, di atas deru kendaraan, di persimpangan lampu merah, di rumah-rumah makan dan di tempat-tempat lain. Sementara musik yang mereka mainkan sering disebut musik jalanan.

Dalam perkembangan zaman yang semakin kompleks, budaya mengamen itu sendiri berkembang menjadi salah satu peluang untuk mencari nafkah dari diri kita, ada yang hanya mencari identitas, ada juga yang melakukannya karena iseng, tetapi oleh sebagian orang ia mendefinisikan sebagai suatu masalah kemiskinan sementara bagi sebagian orang lain pengamen bisa dipandang sebagai kelompok yang merusak ketertiban umum khususnya kehidupan masyarakat kota.

Ini merupakan fakta sosial yang sering terjadi pada masyarakat kita sekarang ini. Kehadiran komunitas pengamen di kota Palembang dianggap dapat mengganggu ketertiban, keamanan dan kenyamanan orang di sekitarnya. Hampir disemua perempatan jalan di kota Palembang ditemui pengamen, baik di pasar atau di tempat umum seperti warung makan dan angkutan umum.

Kehidupan di jalan yang keras memang sudah melekat dibenak para pengamen atau lebih dikenal dengan "pemusik jalanan". Banyak faktor yang menjadikan mereka menjadi pengamen. Akan tetapi faktor yang paling banyak terjadi yaitu faktor ekonomi. Kehidupan ekonomi yang tidak menunjang memaksa pengamen jalanan ini melakukan berbagai cara untuk dapat bertahan hidup, dengan harapan para pengendara motor maupun mobil memberi belas kasihan untuk memberi uang saat mereka mengamen.

Pemerintah Kota Palembang sedari dulu tidak memperbolehkan adanya aktivitas di jalan raya. Pemerintah menghimbau kepada masyarakat untuk tidak memberi sedekah kepada para pengamen ini saat mereka beroperasi di jalanan. Hidup di jalan sangatlah tidak sehat, selain dari menghirup debu dan asap kendaraan yang

ada. Secara tidak langsung itu akan membuat kesehatan mereka terganggu terutama paru-paru.

Mengenai hal tersebut, Pemerintah mengaku saat ini pihaknya melayangkan edaran di perempatan lampu merah melalui Polisi Pamong Praja untuk menggelar razia dan menangkap para pengamen jalanan ini apabila masih terbukti beraktivitas di jalan atau kendaraan umum. Memang apa yang sering kita lihat di perempatan lampu merah itu kenyataan yang ada, bukan hanya di Kota Palembang saja tetapi di setiap provinsi yang ada di Indonesia ini sebagian besar perempatan lampu merah itu tidak lepas dari kehadiran para Pengamen jalanan yang acapkali menimbulkan kemacetan pengendara motor atau mobil.

1.5.3. Studi terdahulu tentang Pengamen

Kajian penelitian dan studi-studi terdahulu mengenai sektor informal terutama mengenai komunitas pengamen jalanan sudah cukup banyak, berikut ini akan disajikan beberapa hasil penelitian dan studi tersebut sebagai bahan perbandingan dengan penelitian yang peneliti buat yaitu **"Bagaimana Dampak Kebijakan Daerah Pada Komunitas Pengamen Jalanan Di Kota Palembang"**.

Penelitian yang dilakukan Elda Susanti (1997) yang berjudul **"Motivasi Pemusik Jalanan Di Kotamadya Palembang"** dari penelitian ini bisa ditemukan bahwa timbulnya pekerjaan pemusik jalanan di Kota Palembang berawal dari adanya angkutan umum bis kota. Sebelumnya memang sudah ada pemusik jalanan, namun hanya sedikit sekali dan sulit ditemukan. Pekerjaan pemusik jalanan timbul disebabkan adanya motivasi yang pada umumnya berkaitan dengan soal kebutuhan

untuk bertahan hidup. Motivasi pemusik jalanan di Kota Palembang didorong oleh adanya kebutuhan fisiologis, kebutuhan akan harga diri dan kebutuhan aktualisasi diri.

Penelitian berikutnya dilakukan oleh Sri Sutari (2001) dengan judul "Pemberdayaan Anak Jalanan melalui Rumah Singgah". Dari penelitian ini bisa ditemukan bahwa rumah singgah belum bisa berfungsi secara optimal dalam menangani anak jalanan. Dalam penelitian ini juga dipaparkan beberapa kendala rumah singgah dalam memperdayakan anak jalanan.

Studi Marquez (1998) mengenai kaum muda jalanan di Caracas menunjukkan bahwa anak muda itu tidak secara pasif menerima begitu saja pandangan negatif dari luar. Jalan raya bukanlah sekedar tempat untuk bertahan hidup. Bagi kaum muda tersebut jalanan juga arena untuk menciptakan satu organisasi sosial, akumulasi pengetahuan dan rumusan strategi untuk keberadaaan eksistensinya. Artinya ia juga berupaya melakukan penghindaran atau melawan pengontrolan dari pihak lain.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Malindawati (2008) yang berjudul "Pembinaan Terhadap Pengamen Setelah mengalami Penertiban" permasalahan dalam penelitian ini yaitu melihat bagaimana pelaksanaan pembinaan terhadap pengamen setelah mengalami penertiban, serta melihat kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam melaksanakan pembinaan terhadap pengamen.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan pembinaan terhadap pengamen adalah dengan memberikan bimbingan berupa bimbingan mental, sehingga mereka dapat bekerja dan bisa untuk hidup mandiri tanpa tergantung lagi

kepada orang lain dan tidak melakukan tindakan yang negatif di masyarakat karena telah dibekali dengan pendidikan moral dan etika yang baik.

Adapun kelebihan dalam penelitian Hariawan (2002), yaitu ia mencoba melihat bagaimana kebijakan-kebijakan yang telah diambil dalam mengatasi permasalahan kota salah satunya adalah Pedagang kaki lima, diketahui bahwa kebijakan telah berjalan dengan baik, hal ini menandakan ditemukan hasil yang positif dalam berbagai kebijakan yang diambil pemerintah kota khususnya. Kelemahan dalam penelitian yaitu tidak adanya perluasan fokus untuk melihat bagaimana dampak-dampak yang muncul dari suatu kebijakan, serta melihat bagaimana pemerintah atau pengambil kebijakan melihat atau memposisikan pelaku sektor informal tersebut.

Penelitian-penelitian yang pernah dilakukan mengenai sektor informal terutama komunitas pengamen jalanan pada umumnya mempunyai berbagai macam kelebihan dan kekurangan. Hal ini terbukti dari adanya perbedaan fokus penelitian, sehingga ada yang menitikberatkan pada jaringan sosial, struktur sosial, partisipasi dan lain sebagainya. Tetapi dalam penelitian ini akan berbeda dengan penelitian yang sebelumnya, peneliti mencoba untuk menitikberatkan pada kebijakan yang diambil pemerintah dalam memberlakukan kembali Kebijakan Daerah tentang ketentraman dan ketertiban kepada komunitas pengamen jalanan yang distereotifkan merusak tata-kota, keamanan, kenyamanan, dan ketertiban lalu-lintas.

Ini cukup beralasan mengingat semakin banyak ditemui pengamen jalanan yang masih saja beraktivitas di perempatan lampu merah. Bukan berarti para pengamen ini mengabaikan segala macam kebijakan pemerintah. Namun kondisi

ekonomi yang memaksa mereka untuk tetap eksis di jalanan. Pemerintah tidak cukup dengan menggelar razia, melainkan bisa memberi solusi yang efektif untuk mengatasi hal ini.

Di sisi lain, yayasan sosial yang membina para pengamen agar bisa dijadikan orang yang berguna adalah dengan memberikan bimbingan berupa bimbingan mental, sosial dan ketrampilan yang berguna bagi para pengamen jalanan tersebut setelah keluar dari yayasan sehingga mereka dapat bekerja dan bisa hidup mandiri tanpa harus lagi beraktivitas di perempatan jalan yang bisa beresiko fatal bagi keselamatan para pengamen itu sendiri serta tidak lagi mengganggu ketentraman dan ketertiban umum.

Namun itu tidak bertahan lama, hanya beberapa hari saja kemudian kembali lagi ke jalan. Harapan kita sebagai masyarakat Kota Palembang Kebijakan Pemerintah memberlakukan kembali peraturan daerah tentang ketentraman dan ketertiban mestinya disesuaikan terlebih dahulu dengan kebutuhan para pengamen untuk mendapat penghidupan yang layak sesuai dengan ideologi pancasila sebagai dasar Negara.

Walaupun ada kecenderungan-kecenderungan semacam ini, namun secara individual dampak kebijakan pemerintah memberlakukan perda tersebut tidak menunjukkan bahwa transisi dari pertumbuhan ekonomi, dan memperbesar seruan untuk mengadakan pergeseran dalam kebijakan yang berkenan dengan pemenuhan kebutuhan –kebutuhan dasar yang secara khusus komunitas pengamen jalanan.

I.6. Kerangka Pemikiran

Aktivitas pengamen yang mengganggu ketertiban kota menimbulkan respon dari pemerintah kota untuk mengatasinya, Pemerintah kota dan Dinas Tata Kota membuat serangkaian kebijakan daerah yang dimuat dalam PERDA NO. 44 tahun 2002 tentang ketentraman dan ketertiban. Pemerintah yang autotriarian secara ekstensif model kekuasaan dominasi. Dimana dalam hubungan seperti ini segala aktivitas pemerintah seperti pembuat kebijakan (*policy*) berjalan pada ruang yang tertutup. Pembuat kebijakan dimaknai sebagai sebuah proses yang eksklusif, dan seolah-olah hanya pemerintah saja yang memiliki otoritas untuk membuat kebijakan. Sehingga muncul dampak baik yang diinginkan maupun yang tidak diinginkan sebagai efek dari kebijakan daerah tersebut.

Pemikiran Kapitalisme adalah sebuah sistem ekonomi yang filsafat sosial dan politiknya didasarkan kepada *azas pengembangan hak milik pribadi* dan pemeliharaannya serta perluasan faham kebebasan. Sistem ini telah banyak melahirkan malapetaka terhadap dunia. Tetapi ia terus melakukan tekanan-tekanannya dan campur tangan politis sosial dan kultural terhadap bangsa-bangsa di dunia. Kapitalisme pada dasarnya adalah sebuah struktur yang menjadikan jurang pemisah antara kelompok-kelompok sosial kelas bawah. Alhasil kebijakan yang dihasilkan tidak dapat merespon secara baik terhadap tuntutan maupun kebutuhan pengamen jalanan. Ketika kebijakan itu diimplementasikan muncul pertentangan dari para pengamen jalanan karena merasa kepentingannya tidak dapat diakomodir.


Kehidupan pengamen yang penuh gejolak adalah akibat logis dari persaingan dunia kerja, selain faktor ekonomi yang tidak mendukung, pendidikan yang rendah akibat tidak mempunyai biaya, sudah menjadi hukum alam bahwasannya yang kuat mencengkram yang lemah. maka dengan demikian segala cara dilakukan oleh manusia untuk mencari sendiri kebutuhan pokok hidupnya.

Apabila dilihat dari masalah yang ada bahwa pihak pemerintah kota kurang menanggapi akan keberadaan dari komunitas pengamen jalanan ini. pemerintah belum melakukan tindakan atau reaksi cepat atas diberlakukannya PERDA NO. 44 tahun 2002 di Kota Palembang, sehingga pemerintah belum memberikan alternatif pemecahan dampak yang tidak diinginkan oleh komunitas pengamen jalanan. Kegiatan perencanaan kebijakan daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagian besar merupakan proses tindakan mengubah kondisi dan pengarahannya masyarakat yang biasanya dilakukan oleh organisasi pemerintah.

Namun pada akhir-akhir ini gerakan sosial-politik masyarakat sangat dominan sehingga tindakan perencanaan untuk mengarahkan masyarakat tanpa proses pelibatan dan partisipasi masyarakat akan menyebabkan berkurangnya atau tidak adanya legitimasi hasil suatu proses kegiatan perencanaan: (Wiranto, 2004 : 1) Seiring dengan otonomi daerah, pola dan corak perencanaan pembangunan termasuk perencanaan wilayah dan kota kemudian mengarah kepada upaya kemandirian daerah dengan mengedepankan peran serta masyarakat dan kapasitas yang dimiliki oleh daerah. Dalam hal ini dikenal istilah perencanaan partisipatif atau perencanaan dengan pendekatan *bottom up* yakni perencanaan dari bawah dengan sebanyak mungkin melibatkan kepentingan dan masukan masyarakat. Menurut Achmad Djunaidi (2000:2).

secara umum keragaman corak perencanaan yang ada dalam praktek pembangunan Indonesia sejak terbitnya undang-undang otonomi daerah yaitu: (1) perencanaan komprehensif (*comprehensive planning*); (2) perencanaan induk (*master planning*); (3) perencanaan strategis (*strategic planning*); (4) perencanaan ekuiti (*equity planning*); (5) perencanaan advokasi (*advocacy planning*); dan (6) perencanaan inkremental (*incremental planning*). Seluruh corak perencanaan tersebut menunjukkan adanya kesamaan dalam hal filosofi dasar yaitu dalam suatu negara demokrasi, anggota masyarakat harus memiliki kesempatan untuk berperan serta di dalam proses perumusan kebijakan publik untuk menentukan masa depan mereka dan masa depan daerahnya. Analisis kebijakan adalah salah satu diantara sejumlah aktor lainnya di dalam sistem kebijakan. Sebagaimana dapat kita lihat dari skema bagan kerangka Pemikiran di bawah ini.

Bagan 1.1
Skema Kerangka Pemikiran



I.7. Metode Penelitian

1.7.1. Desain Penelitian

1.7.1.1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yaitu Jalan Jendral Sudirman Simpang Empat Rumah Sakit Charitas. Alasan yang mendasar dipilihnya lokasi tersebut karena kawasan tersebut merupakan lampu merah tempat berhentinya seluruh bus kota dengan tujuan yang berbeda, sehingga kehadiran komunitas pengamen jalanan ini tak teratur, dengan demikian aktivitas mereka mengganggu ketentraman dan ketertiban lalu-lintas pengguna jalan raya.

Berdasarkan pengamatan awal menunjukkan bahwa komunitas pengamen merasakan efek langsung maupun tidak langsung dari kebijakan tersebut. Desain yang dipilih adalah metode studi kasus untuk mendapatkan gambaran yang mendalam mengenai suatu fenomena sosial. Studi kasus (*case study*) dengan maksud untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan dan posisi saat ini, serta interaksi lingkungan unit sosial tertentu yang bersifat apa adanya (*given*) (Sudarman Danim, 2002 : 55).

1.7.1.2. Jenis dan sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Sifat penelitian ini yaitu deskriptif analitik yang berusaha menggambarkan serta menganalisis masalah dampak Peraturan Daerah tentang ketentraman dan ketertiban, dengan perspektif struktural fungsional yang bersifat induktif. Pendekatan induktif yaitu silogisme dibangun berdasarkan pada hal-hal yang umum (Burhan Bungin, 2003 : 54). Alasannya adalah dampak yang muncul dilihat sebagai fakta yang akan dipahami.

Sochartono dalam Marzuki (1995 : 53) mengatakan bahwa penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan, menjelaskan serta menguraikan suatu fenomena yang disertai dengan bukti-bukti dari berbagai sumber yang telah dinarasikan kedalam bentuk ilmiah. Desain penelitian yang diambil yaitu studi kasus. Studi kasus adalah bentuk penelitian yang mendalam tentang suatu aspek lingkungan sosial termasuk didalamnya manusia, dengan memperhatikan keadaan sekarang, pengalamannya masa lampau, latar belakang dan lingkungannya (G. Sevilla, 1997 : 71).

Penelitian kualitatif tidak bermaksud untuk menggambarkan karakteristik populasi atau menarik generalisasi kesimpulan yang berlaku bagi suatu populasi, melainkan lebih terfokus pada representasi terhadap fenomena sosial (Burhan Bungin, 2003 :52).

Adapun alasan menggunakan metode kualitatif yaitu, untuk menyesuaikan metode dengan tujuan penelitian. Dalam memperoleh tingkat deskripsi dan analisis mendalam mengenai dampak yang muncul akibat Peraturan Daerah tentang Ketentraman dan Ketertiban pada komunitas pengamen jalanan, diperlukan prosedur-prosedur pengumpulan data kualitatif. Peneliti dapat mengeksplorasi data sebanyak-banyaknya dari subjek penelitian.

1.7.1.3 Informan Penelitian

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian (Moleong, 2006 : 132). Teknik yang digunakan untuk mendapatkan informan penelitian adalah dilakukan secara purposive,

yaitu teknik yang bertujuan untuk mengambil informasi dari orang-orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti, karena tidak mudah mendata jumlah keseluruhan pengamen jalanan ini.

Informan dalam penelitian ditentukan secara purposive, dengan kriteria informan yaitu komunitas pengamen jalanan minimal telah tiga tahun mengamen di kawasan Jendral Sudirman. Informan dalam penelitian ini berjumlah 7 orang, yaitu 5 orang komunitas pengamen jalanan (KPJ), sebagai informan kunci yang terdiri dari (1) Bpk Muhammad Umar sebagai Ketua Komunitas Pengamen Jalanan (KPJ). (2) Bpk Hasan Pitung sebagai Aparat penegak hukum dalam hal ini adalah POL-PP.

Untuk lebih jelas dapat dilihat daftar informan dalam tabel 1.2 berikut ini :

Tabel 1.2
Daftar Informan Pengamen

NO	Nama	Usia	Kelamin	Pekerjaan	Keterangan
1.	Amel	18 thn	Pr	Pengamen	Informan
2.	Anjung	25 thn	Lk	Pengamen	Informan
3.	Yadik	20 thn	Lk	Pengamen	Informan
4.	Riko	19 thn	Lk	Pengamen	Informan
5.	Wawan	17 thn	Lk	Pengamen	Informan
6.	Agus	34 thn	Lk	Ketua KPJ	Informan Kunci
7.	Hasan Pitung	43 thn	Lk	Aparat POL-PP	Informan Kunci

Sumber : Data Primer 2010

Untuk memperjelas mengenai identitas informan dapat dilihat tabel 1.3 tingkat pendidikan informan berikut ini.

Tabel 1.3
Daftar Tingkat Pendidikan Informan Pengamen

NO	Nama	Tingkat Pendidikan
1.	Amel	SMP
2.	Anjung	SD
3.	Yadik	SD
4.	Riko	Tidak tamat SMP
5.	Wawan	SD
6.	Agus	SMP
7.	Hasan Pitung	SMA

Sumber : Data Primer 2010

Berikut dalam Tabel 1.4. memperjelas identitas informan berdasarkan asal daerah :

Tabel 1.4
Daftar Asal Daerah Informan Pengamen

NO	Nama	Asal Daerah
1.	Amel	Lubuk Linggau
2.	Anjung	Sekayu
3.	Yadik	Komering
4.	Riko	Palembang
5.	Wawan	Palembang
6.	Agus	Palembang
7.	Hasan Pitung	Palembang

Sumber : Data Primer 2010

1.7.2. Definisi Konsep

1. Dampak merupakan suatu pelanggaran, tubrukan atau benturan sebagai akibat dari suatu perubahan dalam struktur sosial masyarakat (Soerjono Soekanto, 2005 : 429). Dampak sosial merupakan suatu akibat yang ditimbulkan oleh perubahan dalam sistem sosial masyarakat. Dalam penelitian ini dampak di kategorikan menjadi dua yaitu dampak positif (dampak yang menguntungkan Pengamen atau aktor jalanan) dan dampak negatif (dampak yang merugikan pengamen atau aktor jalanan).
2. Kebijakan adalah keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan tindakan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumber daya alam, finansial dan manusia demi kepentingan publik, yakni rakyat banyak, penduduk, warga negara.
3. Dampak sosial ekonomi, dalam penelitian ini merupakan dampak secara langsung mempengaruhi pengamen dalam menjalankan aktivitas mengamennya di kawasan Simpang Empat Rumah Sakit Charitas. Dampak sosial ekonomi terdiri dari beberapa unsur dan segmentasi yaitu : dampak terhadap pendapatan sehari-hari, dampak terhadap biaya kebutuhan hidup, dampak terhadap kesempatan kerja. Dampak tersebut diukur berdasarkan perbandingan ketika pengamen sebelum peraturan daerah dikeluarkan dan sesudah peraturan daerah tentang ketentraman dan ketertiban dikeluarkan kembali.
4. *sistem sosial (kemasyarakatan)* merupakan suatu mekanisme yang mengatur pola hubungan timbal-balik dari pola-pola ideal, dan tingkah laku

7
De Linn



individu sebagai anggota masyarakat (struktur atau organisasi) sedangkan *sistem budaya*, merupakan ide atau gagasan yang dapat menggerakkan individu (Sudarmo, 1996 : 112). Dampak sosial budaya merupakan dampak lanjutan dari dampak sosial ekonomi, yang meliputi perubahan ide, gagasan, nilai, norma yang berlaku di masyarakat dan aktivitas yang berpola, yang diwujudkan dalam bentuk kelembagaan (organisasi), interaksi sosial, dan tradisi. Dampak sosial budaya dalam penelitian ini meliputi dampak terhadap organisasi sosial pengamen (KPJ), dampak terhadap interaksi sosial pengamen, serta dampak terhadap tradisi atau kebiasaan dalam aktivitas mengamen.

Tentu ya?

5. Peraturan Daerah adalah suatu kebijakan ataupun keputusan-keputusan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumber daya alam, finansial dan manusia demi kepentingan publik, yakni rakyat banyak, masyarakat atau warga Negara (Edi Suharto, 2007 : 3). Kebijakan dalam penelitian ini adalah Peraturan Walikota tentang Ketentraman dan Ketertiban di Kota Palembang. Yang dimuat dalam PERDA NO. 44 tahun 2002 tentang Ketentraman dan Ketertiban.
6. Ketentraman adalah kondisi lingkungan yang aman dan tenang dalam kehidupan bermasyarakat yang damai.
Ketertiban adalah suatu ketentuan yang mengikat sehingga kondisi lingkungan serba teratur dan baik.
7. Komunitas dalam kamus antropologi didefinisikan sebagai "orang yang tinggal, hidup, dan bekerja secara bersama-sama di suatu tempat, wilayah

atau daerah". Komunitas adalah kesatuan hidup manusia, yang menempati suatu wilayah dan berinteraksi menurut suatu sistem sosial, serta yang terikat oleh suatu rasa identitas komunitas (Koentoringrat, 1990: 148). Komunitas dalam hal ini adalah individu-individu yang tergabung dalam komunitas pengamen jalanan.

8. Pengamen adalah penyanyi jalanan yang melakukan kegiatannya di jalan, diatas deru kendaraan, di persimpangan lampu merah, di rumah-rumah makan dan di tempat-tempat lain. Sementara musik yang mereka mainkan sering disebut musik jalanan.
9. Jalan adalah yang diperuntukkan bagi lalu-lintas umum termasuk daerah milik jalan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

misalnya

1.7.3. Data dan Sumber Data

Menurut Lofland dan Lofland sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain (Moleong, 2006 : 157). Dari pengertian itu, maka jenis data dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Data Primer sebagai sumber data utama, yang didapatkan berupa kata-kata, tindakan, serta keterangan informasi yang dikumpulkan dari informan. Sumber data primer diperoleh dari 7 (tujuh) orang pengamen di kawasan Jalan Jendral Sudirman dengan kriteria yang telah ditentukan. Data primer yang didapat berupa kata-kata serta keterangan dari informan mengenai dampak atau kondisi sosial ekonomi dan sosial budaya yang mereka hadapi

dan kerumahnya

setelah Pemerintah Kota Palembang memberlakukan kembali Peraturan Daerah tentang Ketentraman dan Ketertiban. Data primer juga didapat dari masyarakat pengendara motor dan mobil di sekitar simpang empat Rumah Sakit Charitas.

2. Data sekunder, yaitu data penunjang dari data primer. Data sekunder ini juga diperoleh dari pemanfaatan sumber-sumber tertulis seperti buku dan dokumen yang didapat dari lokasi penelitian, foto, data statistik, monografi daerah penelitian dan keterangan yang didapat dari sumber pendukung lainnya yang dapat memberikan pemahaman berkaitan dengan fokus penelitian, misalnya artikel dari majalah, literatur, maupun laporan penelitian yang relevan.

1.7.4. Teknik Pengumpulan data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.7.4.1. wawancara Mendalam

Wawancara (*interview*) dilakukan dengan informan untuk menggali informasi kualitatif secara lengkap dan terperinci mengenai keterangan atau pendirian secara lisan dari seorang informan (Koentjaraningrat, 1990 : 129)

Sifat wawancara ini secara mendalam (*indepth interview*) dengan instrument penelitian berupa pedoman wawancara berstruktur yang telah dipersiapkan. Hal ini akan memungkinkan pihak yang diwawancarai mendefinisikan dirinya sendiri dan lingkungannya dengan menggunakan istilah-istilah mereka sendiri

mengenai fenomena yang diteliti, tidak sekedar menjawab pertanyaan. Maka dalam hal ini tujuan wawancara mendalam adalah untuk mendapatkan data primer.

Dalam penelitian ini, data primer digunakan untuk memberikan gambaran dan memahami berbagai dampak yang muncul akibat diberlakukannya kembali Peraturan daerah tentang ketentraman dan ketertiban pada komunitas pengamen jalanan di Kota Palembang. Wawancara (*face to face*) dengan informan dalam situasi yang sebenarnya dan dalam situasi yang dibuat atau diciptakan (Hadari Nawawi, 1987 : 95).

Untuk memudahkan kegiatan wawancara dan analisa data, peneliti akan menggunakan *sound recorder* atau camera digital (alat perekam suara). Penggunaan alat tersebut, terlebih dahulu meminta izin atas kesediaan informan untuk merekam pembicaraannya.

1.7.4.2. Observasi

Peneliti mengadakan pengamatan ke lokasi penelitian dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang diselidiki yaitu situasi dan kondisi serta rutinitas komunitas pengamen di Simpang Empat Rumah Sakit Charitas. Data yang diperlukan berupa data kualitatif yang dapat diukur secara langsung misalnya sikap, aktivitas yang terjadi (Marzuki, 1995 : 55).

1.7.5. Teknik Pengolahan Data

Adapun data yang diperoleh yaitu data primer maupun data sekunder akan diolah terlebih dahulu, agar dalam menganalisa data serta di dalam pembahasan dapat dilakukan secara sistematis. Tahap yang dilakukan adalah "pemeriksaan data" (*editing*)

yang dikumpulkan untuk memastikan kesempurnaan penelitian dari setiap instrumen pengumpulan data.

1.7.6. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah teknik kualitatif. Data primer dan sekunder dikumpulkan, diklasifikasikan dan selanjutnya diinterpretasikan ke dalam bentuk kata-kata atau kalimat sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang masalah yang diteliti.

Analisa dampak sosial ekonomi dan sosial budaya dalam penelitian ini, adalah dengan membandingkan kondisi informan atau pengamen "setelah Peraturan daerah diberlakukan dan sebelum Peraturan daerah diberlakukan", yaitu ketika mereka mengamen di Smpang Empat Rumah Sakit Charitas dan saat mereka terjaring penertiban yang dilakukan aparat Polisi Pamong Praja. Kriteria dampak positif dan negatif diukur berdasarkan perbandingan tersebut, sehingga dampak tersebut digambarkan dan dideskripsikan berdasarkan fakta yang dirasakan pengamen.

Dalam penelitian kualitatif terdapat tiga tahap dalam menganalisa data adalah sebagai berikut :

1.7.6.1. Tahap Reduksi Data

Pada tahap ini peneliti merangkumkan dan memilih data pokok yang difokuskan pada hal penting kemudian dicari temanya.

1.7.6.2. Tahap Penyajian Data

Pada tahap ini peneliti melakukan penyajian informasi melalui bentuk teks hiraktif terlebih dahulu kemudian selanjutnya data tersebut akan disajikan dalam bentuk kalimat yang dapat dimengerti oleh semua pihak.

1.7.6.3. Tahap Kesimpulan (Verifikasi)

Pada tahap ini sambil mengumpulkan data, peneliti berusaha mencari makna dari data yang dihasilkan serta membuat kesimpulan. Untuk memperoleh kesimpulan tersebut, terlebih dahulu peneliti mencari data sebagainya untuk kemudian dipelajari dan disimpulkan.

I.8. Sistematika Penulisan Penelitian

Adapun sistematika laporan penelitian skripsi tentang “Dampak Kebijakan Daerah pada komunitas pengamen jalanan di Kota Palembang adalah sebagai berikut :

- BAB I** Mengemukakan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.
- BAB II** Tentang Komunitas pengamen di Kota Palembang.
- BAB III** Penerapan Perda N0. 44 tahun 2002 di Kota Palembang.
- BAB IV** Tentang hasil dan pembahasan yang menguraikan temuan-temuan di lapangan serta analisa sosiologis terhadap permasalahan penelitian yang mencakup secara terperinci rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu : Dampak sosial ekonomi akibat diberlakukan kembali Peraturan Daerah tentang ketentraman dan ketertiban tersebut. Akibat diberlakukan kembali kebijakan tersebut oleh Pemerintah Kota Palembang, serta rekomendasi program berupa solusi atau alternatif untuk mengatasi masalah ketentraman dan ketertiban kota dan pemecahan dampak sosial ekonomi dan sosial budaya yang tidak dikehendaki (*unintended change*).
- BAB V** Berisi kesimpulan dan saran yang terdiri dari kesimpulan dari hasil penelitian dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

- Amaluddin, Moh., *Kemiskinan dan Polarisasi Sosial: Studi Kasus di Desa Bulugede, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah* (Jakarta: UI Press, 1987). ✓
- Burhan, Bungin. 2003. *Analisa Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Dahendorff, Ralf. 1986. *Konflik dan Konflik dalam Masyarakat Industri* Jakarta CV. Rajawali.
- G. Sevilla, Consuelo dkk. 1993. *Pengantar Metode Penelitian*. Jakarta : UI-Press.
- Harlianto M. 1986. *Urbanisasi dan Pembangunan Kota*. Bandung: Penerbit Alumnia
- Malindawati. 2007. *Pembinaan terhadap Pengamen setelah mengalami Penertiban di Pondok Bina Seni Budaya Palembang* : FISIP Universitas Sriwijaya.
- Mcgraw, Hill. 2003. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta. Kencana
- Meleong, J. Lexy. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosda Karya.
- Ritzer, George. 2002. *Sosiologi ilmu berparadigma Ganda*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Sajogyo, Pudjiwati S. 1986. *Sosiologi Pedesaan*. Jakarta : Gadjah Mada University Press.
- Soekanto, Soerjono. 1999. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Suharto, Edi. 2007. *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta
- Sztompka, Piotr. 2007. *Sosiologi Perubahan Sosial*. Jakarta : Prenada.
- Wibawa, Samodra. 1994. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada



DOKUMENTASI :

*Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 44 Tahun 2002 Tentang
Ketentraman dan Ketertiban.*

____ *Di Palembang Beri Duit Pengemis Didenda 5 Juta*
. Diakses Tanggal 15 Desember 2008:17:45

____ *Warga Palembang Dihimbau Tak Sedekahi Pengemis Di Jalanan*
. Diakses Tanggal 11 Januari 2009:20:34

____ *BBM Naik, Pengemis Membengkak*
. Diakses Tanggal 19 Januari 2009:17:56

____ *Walikota Palembang Minta Pembeking Gepeng Dibekuk*
. Diakses Tanggal 23 Februari 2009:17:28

____ *Munculnya Pengamen Jalanan di Kota Palembang*
. Diakses Tanggal 25 Maret 2009:20:15